



**PUTUSAN**

**Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Tetap pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dompu, tempat kediaman di Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;  
melawan

**Termohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompu, tempat kediaman di Kabupaten Dompu, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 09 September 2017 di Kelurahan Bali dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 32  
Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, nomor 0363/019/IX/2017 tertanggal 09 September 2017 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak (L), umur 3 bulan, sekarang dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun sejak bulan September tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Termohon tidak mengurus urusan rumah tangga dengan baik;
- b. Termohon suka berkata kasar dan bersikap tidak sopan terhadap Pemohon;
- c. Termohon tidak ingin ikut ajakan Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon di rumah rumah kos;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Juli tahun 2019 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah rumah kos Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh atasan, orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Termohon (Termohon) terhadap Pemohon (Pemohon);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 32  
Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Syafri, S.H.) tanggal 31 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan balik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar, pernikahan telah dilaksanakan pada tanggal 9 September 2017 di kelurahan Bali.
2. Benar, setelah akad nikah antara pemohon dan termohon tinggal di rumah orangtua termohon dan telah di karuniai seorang anak bernama Anak (L) umur 5 bulan sekarang dalam asuhan Termohon.
3. Terhadap posita ketiga, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:
  - a. Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik itu tidak benar, karena pemohon berkata kepada termohon saat bertengkar karena tidak membeli kompor sedangkan dari awal pernikahan termohon sudah membeli perlengkapan alat-alat rumah tangga termasuk kompor.
  - b. Termohon suka berkata kasar dan bersikap tidak sopan terhadap pemohon tidak benar, pemohon berkata pada saat keluar rumah, termohon berkata kepada pemohon "kunci sendiri pintunya"
  - c. Termohon tidak ingin ikut ajakan pemohon untuk tinggal bersama pemohon di rumah kos-kosan. Itu tidak benar, karena pada sebelumnya pemohon dan termohon sudah pernah tinggal bersama dan ikut ajakan pemohon untuk tinggal di kos-kosan, pada tanggal 19 Januari 2019 hari

Halaman 3 dari 32  
Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabtu sore pukul 15.30, hidup rukun. Setelah 3 hari tinggal bersama timbul perselisihan dan pemohon mengusir termohon, membuang koper beserta isinya (pakaian) di luar kamar, dan pemohon mendorong keluar termohon pada saat usia kehamilan 2 bulan, dan pemohon berkata kepada termohon "kamu keluar dari sini, pulang ke rumah orangtua mu" dan akhirnya termohon pulang ke rumah orangtua. Setelah perselisihan itu pemohon tidak pernah ada kabar sama sekali dan meninggalkan termohon saat usia kehamilan 2 bulan. Saat usia kehamilan 9 bulan pemohon baru datang kembali pada saat termohon menjalankan persalinan (25 Mei 2019).

4. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi di awal bulan Juli tahun 2019 itu tidak benar, yang benar adalah puncak perselisihan terjadi pada tanggal 28 Juni 2019 hari Jumat subuh pukul 05.00 WITA, pemohon pergi meninggalkan termohon dan pulang ke rumah kos-kosan. Setelah pemohon pergi dari rumah tidak pernah memberi kabar sama sekali. Pemohon datang menengok anak hanya sekali sebulan itupun hanya datang membawa uang bulanan anak sebesar Rp. 1.000.000,-
5. Pemohon dan termohon sudah di upayakan damai (mediasi) oleh atasan, orangtua, dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil, benar.
6. Adapun gugatan balik yang harus saya sampaikan adalah :
  - a. Iddah : 3 bulan, selama 3 bulan Rp.30.000.000;
  - b. Mut'ah : berupa emas batangan seberat 10 gram;
  - c. Media : Tiap bulan tetap diberikan namun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari saya dan anak saya, dan saya meminta tambahan tiap bulan Rp.3.000.000 x 10 bulan sebesar Rp.30.000.000;
  - d. Nafkah anak : Rp. 4.000.000,- perbulan;

Bahwa terhadap gugatan baliknya, Termohon mengajukan perbaikan/penambahan keterangan secara lisan di muka sidang sehingga pada pokoknya menjadi sebagai berikut:

- Bahwa selama ini Penggugat mendampingi Tergugat sebagai isteri baik dalam suka maupun duka, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak. Oleh karena itu Penggugat menuntut mut'ah kepada Tergugat berupa emas batangan seberat 10 gram;

Halaman 4 dari 32  
Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika kelak diceraikan oleh Tergugat, Penggugat akan menjalani masa tunggu/masa iddah selama 3 (tiga) bulan untuk tidak menerima pinangan atau ajakan menikah dari laki-laki lain, dan selama itu Tergugat memiliki hak untuk rujuk dengan Penggugat, sehingga selama masa iddah tersebut Tergugat masih berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat. Oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah yang diharapkan cukup untuk menjamin hidup Penggugat selama menjalani masa tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan atau total sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat pada tanggal 28 Juni 2019 sampai sekarang Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, namun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, karenanya Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar tambahan nafkah yang dilalaikan Tergugat tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan atau sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama 10 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhamma Afiq Afraz (L), umur 3 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat, Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, karenanya Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah anak tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa besaran tuntutan Termohon tersebut beralasan karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT Pegadaian (Persero) dengan penghasilan sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ditambah bonus sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tiap akhir tahun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 5 dari 32  
Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - a. Mut'ah berupa emas batangan seberat 10 gram;
  - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah;
  - c. Nafkah madliyah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama 10 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
  - d. Nafkah anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban terhadap gugatan balik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya PEMOHON tetap berketetapan pada dalil-dalil PERMOHONAN PEMOHON dan dengan tegas menyatakan menolak dan membantah seluruh dalil-dalil JAWABAN TERMOHON, kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh PEMOHON;
2. Jawaban TERMOHON poin 3 (tiga) huruf a, Tidak mengurus rumah tangga dengan baik di sini tidak terpaku pada masalah kompor saja, pengakuan termohon bahwa ada kompor memang benar namun bukan kompor untuk dipakai masak setiap hari melainkan kompor besar yang khusus untuk dandang masak acara-acara besar itupun sisa acara-acara sebelum pernikahan yang diadakan keluarga termohon, maka dari itu pemohon meminta termohon untuk membeli kompor dapur biasa namun termohon menolak, setelah berselisih paham baru termohon membeli padahal posisi ATM pemohon dipegang oleh termohon, jadi tidak ada alasan tidak membeli karena tidak ada uang. Tujuan PEMOHON meminta TERMOHON membeli kompor agar tidak terjadi masalah dalam rumah tangga hanya karena tidak ada kompor di rumah.

Halaman 6 dari 32  
Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERMOHON tidak mau melayani PEMOHON layaknya seorang suami. Seringkali di saat PEMOHON lapar pada malam hari dan meminta kepada TERMOHON untuk dibuatkan makanan walaupun hanya indomie, TERMOHON sama sekali tidak menghiraukan permintaan PEMOHON dan kalupun dipenuhi itu setelah beberapa jam kemudian karena TERMOHON lebih mementingkan "utak-atik/main" *handphone* TERMOHON.

Kemudian, di saat PEMOHON makan tidak ditemani TERMOHON, sesekali kebersamaan saat makan dengan TERMOHON hanya sesaat karena sesudah TERMOHON selesai makan, PEMOHON ditinggalkan begitu saja, TERMOHON pergi ke kamar tidur meninggalkan PEMOHON sendirian yang belum selesai makan, TERMOHON lagi-lagi lebih mementingkan "utak-atik/main" *handphone* TERMOHON. Bahkan TERMOHON pernah dengan sengaja menyajikan makanan basi untuk PEMOHON karena TERMOHON sendiri tidak memakan makanan itu karena sadar bahwa makanan itu basi;

4. Bahwa sikap dan tutur TERMOHON sangatlah kasar, sikap dan tutur yang tidak terpuji yang tidak mencirikan seorang istri seringkali ditujukan kepada PEMOHON selaku suami TERMOHON, menjadi beban pikiran dan menyayat hati PEMOHON. Kerap kali PEMOHON hanya menelan air liur sembari menahan amarah atas perilaku TERMOHON. Pada poin 3 (tiga) huruf b TERMOHON tidak membenarkan masalah ini karena hanya berkata "kunci sendiri pintunya", ini benar tapi ada kelanjutannya, setelah termohon meminta pemohon mengunci sendiri pintu, pemohon menjawab "kamu aja yang kunci pintunya saya buru-buru" dengan nada bicara yang biasa karena saat itu pemohon sudah terlambat ke kantor dan dengan pertimbangan termohon tidak sedang piket kerja dan posisi termohon ada di dalam rumah, termohon langsung menjawab dengan suara yang ditinggikan "kunci lalopani! wati wara kunci ta rimamure!" artinya mungkin seperti "sudah kunci aja! memangnya ditanganmu gak ada kunci!";

5. Bahwa TERMOHON sangat malas dan boros. Pekerjaan rumah seperti menyapu/membersihkan rumah, mencuci pakaian, mencuci piring, bahkan membersihkan seprei/tempat tidur yang sifatnya privasi sering dipekerjakan

Halaman 7 dari 32  
Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain yang harus dibayar, padahal pekerjaan itu semua adalah pekerjaan yang mudah, dapat dipekerjakan kapan saja sepanjang hari, namun TERMOHON mengabaikan permintaan PEMOHON dan jika pekerjaan tersebut dikerjakan bersama dengan PEMOHON agar relatif lebih ringan dan tidak perlu lagi menganggarkan dana untuk itu;

6. Bahwa dalam satu waktu, TERMOHON tiba-tiba menyodorkan surat rujukan ke Prodia Bima untuk mengecek sperma PEMOHON karena selama setahun TERMOHON belum juga hamil, padahal, sebelumnya PEMOHON sama sekali belum pernah diperiksa, karena rujukan itu ada setelah dilakukan pemeriksaan awal. Dan lebih mengherankan lagi surat rujukan hanya diperuntukkan untuk pemohon saja tidak ada untuk termohon, dengan alasan termohon sudah diperiksa, termohon tidak pernah melibatkan pemohon sebelumnya waktu termohon melakukan pemeriksaan sehingga terkesan bahwa pemohonlah yang bermasalah dan termohon tidak. Apapun yang termohon lakukan dilakukan sesuai keinginan sendiri tanpa melibatkan pemohon;

7. Bahwa kerap kali TERMOHON tidak lagi melibatkan PEMOHON dalam urusan rumah tangga, bahkan melampaui batasan kewenangannya sebagai istri, di antaranya akhir-akhir ini, pelaksanaan acara “cafi sari” dilakukan tanpa adanya koordinasi dengan PEMOHON. PEMOHON tidak lagi dihargai dan tidak dianggapnya sebagai suami TERMOHON;

8. Benar bahwa TERMOHON ikut ke kost-kostan pada saat pertama diajak ke kost, selama 3 hari 3 malam (sabtu sore pindah ke kost, selasa pas magrib sudah keluar dari kost). Selama di kost TERMOHON selalu membuat ulah, tidak mau masuk ke dalam kost jika PEMOHON ada dalam kost. Pada saat masak makanan, TERMOHON memasukan makanan ke wajan dan langsung keluar kembali sampe makanannya hangus dan selama di kost TERMOHON selalu pergi ke rumah orang tua TERMOHON dengan alasan pergi mandi padahal tidak ada kendala dengan air di kost. Puncaknya ketika selasa sore PEMOHON pulang kerja, ketika PEMOHON masuk kost, TERMOHON langsung keluar, sampai PEMOHON selesai mandi, TERMOHON masih duduk diluar kost. PEMOHON menegur agar



segera masuk karena sebentar lagi magrib tapi tidak diindahkan oleh TERMOHON. Karena baru selesai mandi dan ingin ganti pakaian, PEMOHON menutup pintu tapi tidak dikunci, tiba-tiba TERMOHON teriak “bausi kapu kaimu ncai re!” “kenapa tutup pintu!” sambil membanting pintu. PEMOHON menjelaskan bahwa ingin ganti pakaian tapi TERMOHON tetap marah-marah dan menyuruh PEMOHON menyalakan senter padahal ditangan TERMOHON ada handphone sedangkan handphone PEMOHON entah di mana (posisi saat itu barusan mati lampu). Akhirnya adu mulut dan PEMOHON mengatakan “lao tanao mbali ta ummi mu ka bune ndadi wei yang benar” “pergi belajar kembali ke ibumu bagaimana jadi istri yang benar” jadi tidak benar bahwa PEMOHON mengatakan “kamu keluar dari sini, pulang ke rumah orang tuamu”. Kemudian TERMOHON mengatakan “kodo ampode ntau kost! Nami waur wara uma ndaimu!” “Kasian baru ngekost! Kita sudah punya rumah sendiri!”, mendengar itu PEMOHON langsung mengambil koper TERMOHON yang sengaja TERMOHON tidak keluarkan pakaian di dalamnya karena memang tidak ada niat tinggal di kost dan melemparnya keluar. TERMOHON pulang ke rumah orang tuanya benar;

9. Bahwa setelah itu PEMOHON tidak ada kabar, itu tidak benar, karena malam itu juga langsung dimediasi oleh paman TERMOHON, ibu TERMOHON, dan kakak kandung PEMOHON di rumah orang tua TERMOHON dan saling memaafkan dengan kesimpulan TERMOHON akan kembali ke kost paginya, masalah terselesaikan malam itu juga. Namun ketika paginya TERMOHON tiba-tiba tidak ingin kembali ke kost dengan alasan trauma namun terima uang bulanan tidak trauma;

10. Bahwa Setelah perselisihan PEMOHON meninggalkan TERMOHON saat usia kehamilan 2 bulan, ini tidak benar, karena yang tidak ingin Bersama PEMOHON adalah TERMOHON. PEMOHON tetap di kost dan menunggu TERMOHON sesuai janji TERMOHON akan kembali ke kost. Jadi PEMOHON tidak meninggalkan TERMOHON, tetapi TERMOHONlah yg tidak ingin Bersama PEMOHON;



11. Jawaban PEMOHON poin 3 (tiga) huruf c bahwa saat usia kehamilan 9 bulan PEMOHON baru datang kembali pada saat TERMOHON menjalankan persalinan, ini tidak benar. Karena PEMOHON masih ada di kost dan tidak pernah pergi. PEMOHON pun mengajukan pembinaan di KUA secara lisan di bulan februari namun dapat panggilan dari KUA sekitar pertengahan Ramadhan (sekitar minggu ke 3 bulan Mei), selama pengajuan pembinaan, KUA berusaha menghubungi TERMOHON melalui panggilan telepon dan pesan singkat namun tidak diindahkan oleh TERMOHON, sehingga KUA menyurati TERMOHON melalui kedinasan yang tembusannya ke lurah Bali 1 dan direktur RSUD Dompu. Dan di pertengahan Ramadhan itu dilakukan pembinaan di KUA sekaligus mediasi, baik PEMOHON maupun TERMOHON dipertemukan dan mendapatkan kesepakatan bahwa TERMOHON akan ikut PEMOHON ke kostan setelah persalinan dan sembuh dari pasca persalinan. TERMOHON pun meminta peralatan dapur di kostan agar dibawa ke rumah TERMOHON, PEMOHON memenuhi permintaan TERMOHON yang bermakna PEMOHON hendak mempertahankan keutuhan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON, TERMOHON menyajikan makanan di rumahnya cuma selama 3 hari, selebihnya TERMOHON menyuruh PEMOHON untuk buka puasa dan sahur di rumah orang tua PEMOHON dengan alasan dirumahnya tidak ada yang memasak sehingga PEMOHON hanya di rumah dari setelah tarwih sampe pas berangkat ke rumah orangtua PEMOHON karena harus sahur di sana. Selama itu sampe tanggal 28 juni 2019 PEMOHON selalu mendatangi rumah TERMOHON seperti yang tertera di jawaban perkara termohon;

12. Bahwa TERMOHON tidak membenarkan bahwa puncak perselisihan bulan Juli 2019, TERMOHON benar, karena di surat gugatan PEMOHON yang ditulis oleh petugas Pengadilan Agama hanya disuruh kira-kira kapan terakhir perselisihan, PEMOHON menjawab kira-kira akhir Juni atau awal Juli, karena PEMOHON tidak begitu ingat saat itu dan petugas pengadilan yang menuliskan juli 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tanggal 28 Juni 2019 hari jumat subuh pukul 05:00 WITA PEMOHON pergi meninggalkan TERMOHON, benar, tapi karena diusir oleh TERMOHON bukan atas kemauan PEMOHON sendiri. Awal perselisihan hari itu adalah karena TERMOHON merasa seharian anak PEMOHON dan TERMOHON, TERMOHON yang urus, maka malam harinya TERMOHON mengatakan bahwa tugasnya PEMOHON yang urus anak padahal seharian PEMOHON mencari nafkah bukan untuk bermain. PEMOHON pun mengurus anak malam harinya dari PEMOHON pulang ke rumah, menggendong dan membuatkan susu serta memberikan susu kepada anak PEMOHON dan TERMOHON, hanya 2 kali PEMOHON membangunkan TERMOHON hanya untuk mengganti popok karena PEMOHON belum bisa, selebihnya TERMOHON hanya tidur. Pada pukul 04:30 WITA PEMOHON membangunkan TERMOHON untuk minta gantian karena PEMOHON kurang tidur karena menjaga anak, dan paginya harus berangkat ke kantor yang harus menempuh jalan yang cukup jauh dengan motor, tapi TERMOHON marah-marah dan tidak menghiraukan anak kami yang menangis karena merasa sudah mengurus anaknya seharian, dan perselisihan itu berujung TERMOHON mengusir PEMOHON, dan pada saat itu juga PEMOHON kembali ke kost PEMOHON. Namun setelah itu PEMOHON beberapa kali menjenguk anak tidak sering karena peristiwa pengusiran sebelumnya;

14. Setelah dua bulan kelahiran anak dan TERMOHON mulai masuk kerja kembali yang artinya TERMOHON sudah pulih dari sakit pasca kelahiran PEMOHON datang ke rumah TERMOHON untuk membawa uang belanja bulanan dan mengajak TERMOHON kembali ke kost sesuai perjanjian di KUA, namun TERMOHON tidak mau ikut PEMOHON kembali. Karena TERMOHON melanggar perjanjian, maka PEMOHON memasukan berkas gugatan ke pengadilan agama tgl 16 september namun dikembalikan untuk dilengkapi surat persetujuan/rekomendasi atasan PEMOHON yang sebelumnya harus dimediasi oleh atasan PEMOHON. Di hari yang sama langsung dimediasi oleh atasan PEMOHON yang sekaligus tetangga TERMOHON. Kesimpulannya TERMOHON harus ikut PEMOHON

Halaman 11 dari 32  
Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kost, sampai beberapa hari berikutnya TERMOHON tetap tidak mau ikut. Sampai pada tanggal gajian PEMOHON ketika PEMOHON membawakan uang belanja masih PEMOHON mengajak TERMOHON untuk kembali tetapi TERMOHON tetap tidak mau. Pada tanggal 28 September 2019 pemohon menghubungi TERMOHON untuk menanyakan solusi yang TERMOHON inginkan, dan TERMOHON ingin tetap tinggal di rumah orang tua TERMOHON, dan PEMOHON mengatakan bahwa “kalau begitu kita cerai saja...” TERMOHON menjawab “kalau mau cerai, ceraikan saja” akhirnya 30 september 2019 PEMOHON ke Pengadilan Agama untuk memasukan berkas gugatan namun karena akhir bulan petugas pengadilan menyarankan memasukan surat gugatan keesokan harinya tanggal 1 Oktober 2019;

15. Bahwa TERMOHON membenarkan bahwa sudah dimediasi oleh orang tua, atasan PEMOHON (atas dasar saran dari petugas Pengadilan Agama agar meminta persetujuan/rekomendasi atasan yang sebelumnya dilakukan mediasi oleh atasan PEMOHON) dan tokoh masyarakat (Paman TERMOHON, kakak kandung PEMOHON dan KUA Dompu) namun tidak berhasil karena hasil mediasi adalah TERMOHON harus ikut PEMOHON ke kost, dan pada saat mediasi TERMOHON mengiyakan namun setelahnya tidak dilakukan oleh TERMOHON;

16. Bahwa Pernyataan TERMOHON di sidang ke 3 yang mengatakan bahwa PEMOHON hanya memberikan uang belanja Rp. 500.000, tidak benar karena tidak selamanya Rp. 500.000, PEMOHON pernah memberi 1 juta, 1,5 juta, 1,2 juta, 800.000, sesuai keadaan keuangan PEMOHON;

17. Bahwa pernyataan TERMOHON di sidang ke 3 yang mengatakan bahwa TERMOHON tidak mengetahui detail pemotongan gaji PEMOHON tidak benar karena selama pernikahan sampai ada konflik TERMOHON memegang ATM gaji PEMOHON dan PEMOHON selalu mengirimkan slip gaji PEMOHON melalui whatsapp TERMOHON;

18. Bahwa pada saat PEMOHON menyatakan kesediaan menikah dengan TERMOHON telah ada “Perjajian Pranikah”, yakni PEMOHON tetap membiayai kebutuhan hidup ibu dan membiayai kuliah adik

Halaman 12 dari 32  
Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON, dan TERMOHON menyetujui hal itu, oleh karenanya untuk dalil TERMOHON pada poin 6 (enam) sangat tidak masuk akal, tidak sebanding antara tuntutan TERMOHON dan banyaknya tanggungan PEMOHON dengan pendapatan PEMOHON dan PEMOHON menyatakan sikap sebagai berikut:

- a. Iddah selama 3 bulan Rp. 30.000.000 yang berarti Rp. 10.000.000/bulan, ini tidak masuk akal karena pada saat hidup bersama pun jauh dibawah angka ini, lagi pula TERMOHON dan PEMOHON ada perjanjian sebelum nikah bahwa PEMOHON menyetujui akan menikahi TERMOHON jika TERMOHON mau menerima PEMOHON membiayai adik PEMOHON kuliah sampai selesai dan uang belanja bulanan ibu PEMOHON, jika tidak silahkan cari yang lain, dan TERMOHON dan keluarga TERMOHON (ibu TERMOHON) menyanggupi dan menjawab “kita kuliahkan Bersama” yang sampai saat ini seingat PEMOHON, PEMOHON belum pernah mendapatkan bantuan dari TERMOHON untuk biaya kuliah adik PEMOHON. Jadi TERMOHON jelas sadar bahwa penghasilan PEMOHON akan dikurangi oleh biaya kuliah adik PEMOHON dan belanja ibu PEMOHON. Dan untuk biaya pernikahan semua ditanggung keluarga TERMOHON yang penting bernikahan bisa terjadi. PEMOHON hanya membawa mahar 5 gram emas. Ini berarti TERMOHON mengetahui betul keadaan ini, jika digugat iddah sebesar itu maka permintaan TERMOHON terlalu bernaflu. Tidak dijelaskan kebutuhan primer apa yang dibutuhkan sampai membutuhkan uang sebesar 10 juta dalam sebulan. PEMOHON menyanggupi uang masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan dengan rincian:
- Beras 15 Kg Rp. 150.000,-/bulan
  - Lauk Rp. 10.000/hari = Rp. 300.000,-/bulan
  - Pauk Rp. 10.000/hari = Rp. 300.000/bulan
  - Kebutuhan Lain Rp. 250.000,-/bulan

Total selama 3 bulan menjadi Rp. 3.000.000,-

- b. Bahwa Mut'ah emas batangan 10 gram, ini tidak masuk akal mengingat uang tabungan pemohon sudah dihabiskan TERMOHON untuk membeli 9 are tanah yang sebenarnya uang tersebut sudah

Halaman 13 dari 32  
Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp



PEMOHON siapkan dari jauh-jauh hari sebelum PEMOHON dan TERMOHON menikah untuk biaya awal kuliah adik PEMOHON, hanya tersisa tidak terlalu banyak, yang sampai saat ini PEMOHON belum melihat tanah yang sudah TERMOHON beli walaupun PEMOHON berkali-kali mengajak TERMOHON untuk melihat tanah tersebut dan uang tabungan sisa membeli tanah sudah dipakai PEMOHON untuk biaya awal masuk kuliah adik PEMOHON. TERMOHON dengan sengaja ingin menghabiskan uang PEMOHON agar terhalangnya membiayai kuliah adik PEMOHON, setelah beli tanah, TERMOHON meminta membeli emas namun PEMOHON melarang, tapi TERMOHON tetap menuju ke bima untuk membeli emas tapi ketahuan oleh PEMOHON dan segera PEMOHON memblokir ATM yang dipegang oleh TERMOHON. Karena uang persiapan biaya kuliah adik PEMOHON kurang sehingga PEMOHON memiliki hutang sampai saat ini untuk menutupi biaya kuliah adik PEMOHON. PEMOHON sempat meminta pinjam uang pada TERMOHON untuk biaya yang kurang tersebut dan menggantinya setelah PEMOHON gaji namun TERMOHON tidak memberi sehingga PEMOHON meminjam pada pihak lain. Mengingat mut'ah adalah hadiah perpisahan dari PEMOHON untuk TERMOHON maka mut'ah yang akan diberikan berupa uang saja sesuai kesanggupan pemohon.

c. Bahwa Madia Rp. 3.000.000 x 10 Bulan sebesar Rp. 30.000.000, karena TERMOHON merasa uang belanja tiap bulan kurang. Sejauh ini TERMOHON menjalani kehidupan dengan biaya yang TERMOHON anggap tidak cukup, ternyata kehidupan TERMOHON baik-baik saja, TERMOHON makan seperti yang orang lain makan, dan TERMOHON sehat wal afiat sampai saat ini. Jadi pemohon merasa biaya bulanan yang PEMOHON berikan sudah lebih dari cukup. Lagi pula dikarenakan TERMOHON tidak ikut tinggal Bersama PEMOHON mengakibatkan ada beberapa dapur yang menjadi tanggungan PEMOHON. Bagi TERMOHON berapapun uang belanja yang diberikan tetap akan tidak cukup jika untuk memenuhi diluar kebutuhan dan seharusnya TERMOHON lebih bersyukur atas rezki yang diperoleh.



d. Untuk nafkah anak, tanpa diperintahkan oleh hakim dan tanpa diperintahkan siapapun itu tetap menjadi tanggung jawab PEMOHON, semampu dan sekesanggupan PEMOHON, dan PEMOHON memohon agar hakim mengabulkan hak asuh anak dilimpahkan kepada PEMOHON, karena PEMOHON khawatir akan perkembangan psikologi dan perkembangan kecerdasan anak dengan pertimbangan ketidakcakapan TERMOHON dalam mengurus dan mengelola rumah tangga, PEMOHON sendiri dibiarkan masak sendiri dalam keadaan lapar dan jarang diperdulikan ketika merasa sakit, bagaimana dengan anak yang belum bisa berucap ketika lapar dan sakit?. TERMOHON juga tidak bisa meninggalkan pekerjaannya yang jam kerjanya shif-shifan pagi, sore, malam karena menurut TERMOHON gajinya sama seperti gaji PNS karena ada klaim dan remunerasi, sehingga waktunya tidak akan cukup mengurus anak. PEMOHON tidak ingin anak pemohon diasuh oleh orang diluar keluarga (Pengasuh Bayi) seperti yang PEMOHON pernah saksikan jika anak PEMOHON diurus oleh orang yang tinggal di kosan orang tua TERMOHON meskipun orang tersebut dibayar. Orang tua PEMOHON pun tidak bisa dititipkan anak, karena selama ini TERMOHON selalu menginformasikan kepada PEMOHON bahwa orang tua TERMOHON mengidap penyakit jantung. Sedangkan PEMOHON memiliki waktu yang sangat luang setelah jam kerja dan bisa mengurus anak, serta ada orang tua PEMOHON yang telah berpengalaman menjadi pengasuh anak selama bertahun-tahun menjadi TKW di Arab Saudi .

19. Bahwa hal-hal lain mengenai dalil JAWABAN PEMOHON tidak perlu ditanggapi karena tidak substan dan tidak beralasan menurut hukum sehingga PEMOHON menolak semua dalil-dalil posita maupun petitum TERMOHON karena terkesan TERMOHON hanya membela diri.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32  
Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Menolak jawaban TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR:

- Apabila menjelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selain mengajukan tanggapan secara tertulis terhadap gugatan balik Termohon, Pemohon mengajukan perbaikan/penambahan keterangan mengenai jumlah penghasilan Pemohon yakni pada pokoknya mengakui bahwa penghasilan Pemohon sebagai Karyawan PT Pegadaian (Persero) adalah sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, namun bonusnya tidak benar sebagaimana didalilkan Termohon sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tiap akhir tahun, melainkan hanya sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) pada tahun 2017 dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2018;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik terhadap gugatan balik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar, pernikahan telah dilaksanakan pada tanggal 9 September 2017 di kelurahan Bali.
2. Benar, setelah akad nikah antara pemohon dan termohon tinggal di rumah orangtua termohon dan telah di karuniai seorang anak bernama Anak (L) umur 5 bulan sekarang dalam asuhan termohon.
3. Terhadap poin ketiga, Termohon mengajukan tanggapan sebagai berikut:
  - a. Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik itu tidak benar, karena pemohon berkata kepada termohon saat bertengkar karena tidak membeli kompor sedangkan dari awal pernikahan termohon sudah membeli perlengkapan alat-alat rumah tangga termasuk kompor.
  - b. Termohon suka berkata kasar dan bersikap tidak sopan terhadap pemohon tidak benar, pemohon berkata pada saat keluar rumah, termohon berkata kepada pemohon "kunci sendiri pintunya".

Halaman 16 dari 32  
Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon tidak ingin ikut ajakan pemohon untuk tinggal bersama pemohon di rumah kos-kosan. Itu tidak benar, karena pada sebelumnya pemohon dan termohon sudah pernah tinggal bersama dan ikut ajakan pemohon untuk tinggal di kos-kosan, pada tanggal 19 Januari 2019 hari sabtu sore pukul 15.30, hidup rukun. Setelah 3 hari tinggal bersama timbul perselisihan dan pemohon mengusir termohon, membuang koper beserta isinya (pakaian) di luar kamar, dan pemohon mendorong keluar termohon pada saat usia kehamilan 2 bulan, dan pemohon berkata kepada termohon "kamu keluar dari sini, pulang ke rumah orangtua mu" dan akhirnya termohon pulang ke rumah orangtua.
- Setelah perselisihan itu pemohon tidak pernah ada kabar sama sekali dan meninggalkan termohon saat usia kehamilan 2 bulan. Saat usia kehamilan 9 bulan pemohon baru datang kembali pada saat termohon menjalankan persalinan (25 Mei 2019).
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi di awal bulan Juli tahun 2019 itu tidak benar, yang benar adalah puncak perselisihan terjadi pada tanggal 28 Juni 2019 hari Jumat subuh pukul 05.00 WITA, pemohon pergi meninggalkan termohon dan pulang ke rumah kos-kosan. Setelah pemohon pergi dari rumah tidak pernah memberi kabar sama sekali. Pemohon datang menengok anak hanya sekali sebulan itupun hanya datang membawa uang bulanan anak sebesar Rp. 1.000.000,-
5. Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai (mediasi) oleh atasan, orangtua, dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil, benar.
6. Adapun gugatan yang harus saya sampaikan adalah :
1. Iddah : 3 bulan, selama 3 bulan Rp.30.000.000
  2. Mut'ah : berupa emas batangan seberat 10 gram
  3. Madia : Tiap bulan tetap diberikan namun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari saya dan anak saya, dan saya meminta tambahan tiap bulan Rp.2.000.000 x 10 bulan sebesar Rp.20.000.000
  4. Nafkah anak : Rp.3.000.000,- perbulan
7. Untuk hak asuh anak termohon akan tetap mempertahankan untuk dapat mengasuh anak, karena secara fisik dan mental termohon masih siap dan mampu untuk mengasuh dan membesarkan anak. Dan mengenai sanggahan pemohon tentang orang tua termohon yang mengidap penyakit

Halaman 17 dari 32  
Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jantung itu tidak benar, karena sampai saat ini orangtua termohon masih sehat walafiat.

Bahwa terhadap replik Termohon terhadap gugatan balik, Pemohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil replik gugatan baliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diterbitkan tanggal 09 Januari 2013, bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, bertanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0363/019/IX/2017 tanggal 09 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, bertanda bukti (P.2);
3. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Pemohon, Nomor 001/CP DOMPU/IX/2009, bertanggal 26 September 2019, bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, bertanda bukti (P.3);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, umur 32 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bali;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Halaman 18 dari 32  
Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon pernah mengunggah status facebook yang menyinggung perasaan keluarga Pemohon;
- bahwa Saksi pernah mendengar Termohon mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan melihat Pemohon memukul kepala Termohon saat bertengkar;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang;
- bahwa Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kos;
- bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah tiga kali berupaya berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Karyawan Pt Pegadaian (Persero) dengan penghasilan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- bahwa setahu Saksi tidak ada sumber penghasilan lain dari Pemohon;

Saksi 2, umur 61 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Paman Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bali;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang tidak rukun lagi;

Halaman 19 dari 32  
Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lalu sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon meninggalkan Termohon;
- bahwa Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon atas permohonan dari Pemohon, lalu Pemohon dan Termohon kembali tinggal bersama di rumah kos;
- bahwa berselang 4 (empat) hari kemudian, Pemohon dan Termohon kembali berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di kos;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Karyawan Pt Pegadaian (Persero) dengan penghasilan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- bahwa setahu Saksi tidak ada sumber penghasilan lain dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan tuntutananya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5205-LU-09072019-001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu pada tanggal 22 Juli 2019, bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, bertanda bukti (T);

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Termohon juga mengajukan saksi sebagai berikut:

Saksi, umur 35 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bali;

Halaman 20 dari 32  
Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekitar satu tahun terakhir tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dari cerita Termohon dan pernah sekali mendengar langsung pertengkaran mereka;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon marah tidak disipakan makanan saat pulang kerja di mana saat itu Termohon sedang ngidam;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sebelas bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul sampai sekarang;
- bahwa pihak keluarga telah berupaya berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan talak atas Termohon dan pada tanggapannya terhadap gugatan balik Termohon serta menganggap pihaknya telah berhasil membuktikan permohonan/bantahannya, sedangkan Termohon menyatakan kesimpulan tetap pada dali-dalil tanggapannya dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan tetap pada gugatan baliknya serta menganggap pihaknya telah berhasil membuktikan bantahan/gugatannya, lalu keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI

Halaman 21 dari 32  
Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) bulan (sejak awal bulan Juli 2019 sampai sekarang) karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik, Termohon sering berkata kasar dan bersikap tidak sopan terhadap Pemohon, dan Termohon enggan mengikuti ajakan Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon di rumah kos-kosan, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh atasan, orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon pada pokoknya mengakui pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, namun bukan sejak awal bulan Juli 2019 melainkan sejak akhir bulan Juni 2019 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Termohon mengakui

Halaman 22 dari 32  
Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab-penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon secara berkalusula. Termohon membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat setempat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan metril sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu, sehingga Pengadilan Agama Dompu memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 September 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon sebagai Karyawan Badan Usaha Milik Negara (PT Pegadaian (Persero) Cabang Dompu) telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian, dengan demikian ketentuan terkait telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Halaman 23 dari 32  
Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 September 2017;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setidaknya sejak bulan September 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan perselisihan mengenai tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama menghendaki perceraian dan menyatakan tidak sanggup lagi memertahakan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan (sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang), dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon dan Termohon sama-sama menghendaki perceraian dan menyatakan tidak sanggup lagi memertahakan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri

Halaman 24 dari 32  
Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

..... الطلاق بالرجل

Artinya: "Talak itu di tangan laki-laki (suami) .....";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Halaman 25 dari 32  
Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:

- Mut'ah berupa emas batangan seberat 10 gram;
- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah;
- Nafkah madliyah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama 10 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Nafkah anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti (T) dan Penggugat mengajukan dua saksi yang kesemuanya dipandang memenuhi syarat formil dan alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* berupa emas batangan seberat 10 gram, Tergugat menyatakan keberatan dan akan memberikan mut'ah sesuai kesanggupan Pemohon, namun tidak menyebutkan bentuk dan jumlah mut'ah sesuai kesanggupannya secara spesifik. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

**وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya: "Bagi wanita-wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi *mut'ah* (oleh suaminya) sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa";

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, setelah menikah Penggugat telah melakukan hubungan suami isteri dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak, maka telah ternyata Penggugat dalam keadaan *ba'da dukhul*. Oleh karena itu tuntutan Penggugat tentang *mut'ah* beralasan dan dapat dikabulkan;

Halaman 26 dari 32  
Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan atau total sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa *iddah*, Tergugat menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan atau total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, bekas suami wajib memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali bila istri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dari segenap fakta persidangan Penggugat tidak ternyata *nusyuz*, semata-mata soal perpisahan tempat tinggal anatra Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim, tidak cukup untuk dikualifikasi sebagai bukti *nusyuznya* Termohon, karena itu tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau/nafkah terutang selama 10 bulan terakhir, Tergugat menyatakan keberatan dan tidak akan memberikan nafkah dimaksud dengan alasan Tergugat tetap memberikan nafkah selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Tergugat, Penggugat mengakui bahwa Tergugat tetap memberik Penggugat nafkah selama 10 bulan terakhir tersebut, namun tidak mencukupi kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat bahwa Tergugat tidak memberi nafkah selama 10 bulan terakhir, tidak terbukti, karenanya tuntutan nafkah *madliah* Penggugat tidak beralasan secara materil dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak Anak, laki-laki, lahir tanggal 14 Juni 2019, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan di

Halaman 27 dari 32  
Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga masing-masing anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, Tergugat mengajukan tanggapan bahwa tanpa diperintahkan oleh siapapun, Tergugat akan selalu memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak menyebutkan jumlah nafkah yang akan diberikan secara spesifik. Tergugat juga mengajukan tuntutan agar pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Tergugat sebagai ayah kandung. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak tersebut belum dewasa dan mandiri, maka nafkah anak tersebut masih menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandung dan tidak ternyata bahwa Tergugat tidak mampu menanggung nafkah kedua anak tersebut. Dengan demikian tuntutan Penggugat tentang nafkah anak beralasan dan dapat dikabulkan. Di samping itu Majelis Hakim memandang perlu untuk menyatakan bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat masih berusia lebih kurang 3 (tiga) bulan maka keberadaannya di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dipandang lebih mendukung kepentingan terbaik (*the best interest of child*) anak tersebut baik dari sisi fisik maupun psikis;

Menimbang, mengenai besaran dari segenap tuntutan Penggugat yang telah dinyatakan dapat dikabulkan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa hingga saat ini Tergugat bekerja sebagai Karyawan Tetap pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dompu dengan penghasilan pokok sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan memperoleh bonus akhir tahun rata-rata Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan (yakni sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) pada tahun 2017 dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2018). Bonus tahun tersebut jika dibagi 12 bulan, maka bonus untuk Pemohon rata-rata sejumlah Rp Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) : 12 bulan= Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah per bulan). Dengan demikian, maka penghasilan Tergugat setiap bulan dapat ditetapkan sejumlah

Halaman 28 dari 32  
Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) + Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah per bulan)= Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan. Fakta perihal kemampuan Tergugat yang berpenghasilan rata-rata sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan per bulan selanjutnya disebut sebagai Kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah, Pengadilan akan menetapkan berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kepatutan dan kelayakan dengan mempertimbangkan Kemampuan Tergugat di satu sisi dan lamanya masa Penggugat mendampingi Tergugat dalam perkawinan di sisi lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kemampuan Tergugat dan masa perkawinan selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan (sejak tanggal 09 September 2017 sampai sekarang) maka Pengadilan memandang layak, patut dan adil untuk menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah, Pengadilan akan menetapkan berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kepatutan dan kelayakan dengan mempertimbangkan Kemampuan Tergugat di satu sisi dan kebutuhan nafkah, maskan dan kiswah Penggugat di sisi lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kemampuan Tergugat dan kebutuhan layak hidup Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Dompu, maka Pengadilan memandang layak, patut dan adil untuk menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat minimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari atau sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau total sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah anak, Pengadilan akan menetapkan berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kepatutan dan kelayakan dengan mempertimbangkan Kemampuan Tergugat di satu sisi dan kebutuhan anak pada sisi lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kemampuan Tergugat dan kebutuhan minimal anak tersebut pada sisi lain, Pengadilan memandang layak, patut dan adil untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah anak bernama Anak, laki-

Halaman 29 dari 32  
Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, lahir tanggal 14 Juni 2019, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dalam beberapa tahun terakhir, Majelis Hakim memandang adil, layak, dan patut pula untuk menetapkan kenaikan nominal nafkah kedua anak tersebut sebesar 5% (lima persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya besaran nominal nafkah anak sebagaimana di atas, perlu ditegaskan bahwa nafkah anak dimaksud di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengingat prinsip *tasrihun bi ihsan* (bercerai dengan cara yang ihsan) dan untuk menghindari kesulitan eksekusi akibat perceraian di kemudian hari yang kerap kali menyulitkan pihak mantan isteri, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan bahwa pembayaran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madliah harus dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk sebagian lainnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 30 dari 32  
Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Anak, laki-laki, lahir tanggal 14 Juni 2019, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) per tahun hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menetapkan pembayaran kewajiban Tergugat sebagaimana pada diktum angka 3 (tiga) berupa mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak bulan pertama dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak;
5. Menyatakan gugatan Penggugat selainnya berupa tuntutan nafkah madliah, ditolak;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompus yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah oleh Harisman, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. dan Syahirul Alim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Desember

Halaman 31 dari 32  
Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdurahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**

**Harisman, S.H.I**

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Abdurahman, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 32 dari 32  
Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)